

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia selain daripada menganut sistem Kedaulatan Rakyat yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Indonesia juga menganut Sistem Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini menandakan bahawasanya Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum dalam artian menerapkan prinsip-prinsip dan sistem negara hukum.

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.² Hal ini memberikan pengertian bahwa negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus didasari oleh kepastian hukum atau pengaturan didalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.³

¹ Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, Grafiti, Bandung, 2009, hlm. 125.

² S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4-1997, hlm. 9.

³ J.J. von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, Pembangunan, Jakarta, 1988, hlm. 7.

Pengertian negara hukum sebenarnya sudah lama ada. Dalam perpustakaan Yunani kuno sudah disinggung tipe negara yang ideal yang dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Pemerintah yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil yang tertuang dalam peraturan hukum, sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.⁴

Didalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum ada beberapa konsep yang berkembang, namun yang santer terdengar berkaitan dengan konsep negara hukum ini adalah konsep Eropa Kontinental atau *Rechtstaat* dan konsep Anglo Saxon atau *Rule of Law*.

Konsep *rechstaat* menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practise in Europe and America*, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, ditandai dengan empat unsur, yaitu adanya:

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia, biasa dikenal sebagai Trias Politika;

⁴ *Ibid*, hlm. 106.

3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van hestuur*); dan
4. peradilan administrasi dalam perselisihan⁵

Dalam unsur-unsur *rechstaat* yang menjadi poin penting yang perlu kita garis bawahi ialah keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang telah diimpikan sejak berabad abad lamanya dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar.

Istilah hak-hak asasi manusia dalam beberapa bahasa asing dikenal dengansebutan sebagai berikut: *droit de Vhome* (Perancis) yang berarti hak manusia, *human right* (Inggris) atau *mensen rechten* (Belanda), yang dalam bahasa Indonesia disalin menjadi hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia.⁶

Hak asasi manusia (HAM) pada hakekatnya merupakan hak kodrati yang secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Pengertian ini mengandung arti bahwa HAM merupakan karunia Allah Yang Maha Pencipta kepada hamba-Nya. Mengingat HAM itu adalah karunia Allah, maka tidak ada badan apapun yang dapat mencabut hak itu dari tangan pemiliknya. Demikian pula tidak ada seorangpun diperkenankan untuk merampasnya, serta tidak ada kekuasaan apapun yang boleh

⁵ Miriam Budiharjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1977, hlm.57-58.

⁶ Marsudi, Subandi Al., *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 83.

membelenggunya.⁷

Secara teoritik, hak asasi manusia pada dasarnya juga mengatur hubungan antara individu-individu dengan negara. Hak asasi manusia telah disepakati sebagai hukum internasional yang telah menjadi standar yang kuat bagaimana negara harus memberlakukan individu-individu di dalam wilayah yurisdiksinya. Hak asasi manusia memberikan jaminan moral dan hukum kepada individu-individu setiap manusia untuk melakukan kontrol dan mendorong aturan-aturan dan praktik-praktik kekuasaan yang menghormati, memastikan adanya kebebasan individu dalam berhubungan dengan negara dan meminta negara untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar individu dalam yurisdiksinya.⁸

hak untuk memperoleh informasi juga menjadi bagian daripada hak asasi manusia. Kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi dalam hal ini informasi publik kepada masyarakat menjadi hal yang dispelekan padahal hak memperoleh informasi ini menjadi salah satu poin yang sangat penting.

⁷ Pengertian yang hampir sama juga dinyatakan dalam Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang diuraikan dalam lampiran ketetapan ini berupa naskah Hak Asasi Manusia pada angka I huruf D butir 1 menyebutkan : "Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan raartabat manusia". Selanjut nya dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

⁸ Syafi'i. M, *Intrumentasi hukum HAM, pembentukan lembaga perlindungan HAM di Indonesiadan peran Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 9(4), 2012, hlm. 684.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari konsep negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi publik ini merupakan salah satu bagian daripada hak untuk memperoleh informasi, Pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia tersebut tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) dan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1946. Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945⁹ dan Undang-Undang lainnya, seperti ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,¹⁰ kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.¹¹ Dengan adanya pengaturan mengenai transparansi atas informasi publik tentang kinerja pemerintah diharapkan dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat

⁹ Lihat Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Lihat Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹¹ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pada dasarnya tujuan utama keterbukaan informasi publik di setiap negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik, Prinsip Keterbukaan Informasi juga merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konsep negara hukum yang demokratis, keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, yang transparan, terbuka dan partisipasi dalam seluruh proses kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi. Selanjutnya Charlick mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang sah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.¹² Dari beberapa pendapat di atas dapat terlihat jika *good governance* mempersyaratkan keterbukaan informasi serta urusan publik yang terbuka dan transparan sebagai salah satu syarat mewujudkannya. Pengaturan mengenai *good governance* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebut sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimana dimuat didalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi : “ AUPB yang dimaksud

¹² Santosa, Pandji, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Redika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 133.

dalam Undang- Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik”.¹³

Pengaturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik untuk lebih menjamin kepastian hukum untuk menentukan arah bagaimana proses implementasinya dilaksanakan, serta jaminan pelaksanaan hak rakyat untuk mendapatkan informasi publik khususnya terhadap kinerja pemerintah dalam hal penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, dan juga mengatur kewajiban badan publik terhadap hak tersebut maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Van Meter dan Horn menyatakan bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dengan maksud untuk mencapai tujuan dari pembuatan kebijakan.

Ketentuan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwasanya undang-undang tersebut bertujuan untuk:¹⁴

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan

¹³ Lihat Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

¹⁴ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
 3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan publik yang baik;
 4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
 6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
 7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Berdasarkan tujuan diatas maka jelaslah bagaimana keterbukaan informasi publik ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang dimana ada hak daripada masyarakat untuk memperoleh informasi publik ini supaya dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan dan mengevaluasi kinerja pemerintah.

Kemudian hak dan kewajiban masyarakat dalam ketentuan pasal ini disebut sebagai pemohon dan penerima informasi yang dimana pengertian Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sementara, Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini diatur dalam pasal 4 dan 5 yang berbunyi:

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik.

Pasal 5

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari manaia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain daripada Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik, Pemerintah dalam hal ini termasuk kedalam badan publik yang dimana memiliki pengertian yakni lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat,

dan/atau luar negeri juga memiliki hak dan Kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 7

- (1) Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah

kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

- (2) Badan publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pada dasarnya setiap informasi bersifat terbuka kecuali informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dalam ketentuan dalam pasal 6 diatur

bahwasanya badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan karena memang ada informasi yang sifatnya terbatas. Informasi publik ini kemudian dalam Undang-Undang ini juga dibagi menjadi dua bagian yakni Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan sesuai dengan ketentuan pasal 9 sampai dengan 11 yakni:

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah

dipahami.

- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Pasal 10

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Selain Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan ada Informasi yang Dikecualikan yang diatur dalam ketentuan pasal 17 yang dimana informasin ini apabila diberikan akan mengganggu berjalannya roda pemerintahan sebagaimana mestinya yakni:

Pasal 17

- a. Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
- 1) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - 2) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - 3) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - 4) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 - 5) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau

prasarana penegak hukum.

- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 - 1) informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 - 2) dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 - 3) jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana

pengembangannya;

- 4) gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
- 5) data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
- 6) sistem persandian negara; dan/atau
- 7) sistem intelijen negara.

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

- 1) rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
- 2) rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;

- 3) rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 - 4) rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 - 5) rencana awal investasi asing;
 - 6) proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 - 7) hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
- 1) posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 - 2) korespondensi diplomatik antarnegara;
 - 3) sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 - 4) perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir

ataupun wasiat seseorang;

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

- 1) riwayat dan kondisi anggota keluarga;
- 2) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
- 3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
- 4) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
- 5) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pemerintah Kota Banjar sebagai bagian daripada lingkup eksekutif di daerah yang dimana masuk kedalam pengertian badan publik tentunya juga

mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat kota banjar sesuai dengan tujuan daripada lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diatas, agar supaya setiap kebijakan yang diambil dapat diketahui dan juga peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan juga bisa dihadirkan melalui keterbukaan informasi ini.

Pemerintah Kota Banjar sejatinya telah menghadirkan aturan turunan berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik ini melalui Peraturan Walikota Banjar Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar. Peraturan Walikota Banjar Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sesuai dengan prinsip pelayanan yang cepat, tepat dan mudah di setiap Badan publik di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.¹⁵

Namun dalam praktiknya Pemerintah Kota Banjar belum sepenuhnya mendukung dengan tujuan mulia dari adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya. Terbukti dengan bagaimana hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2021 yang dilakukan Komisi Informasi Jawa Barat. Dalam Monev tersebut Kriteria Penilaian

¹⁵ Lihat Pasal 3 Peraturan Walikota Banjar Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar

Bobotnya meliputi:

Tabel 1. 1 Kriteria Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

No.	Kriteria Penilaian	Bobot
1	Kelengkapan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi Covid-19.	20%
2	Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat	20%
3	Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi Publik	20%
4	Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	30%
5	Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	10%

Yang dimana hasil daripada Monitoring dan Evaluasi Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2021 yang dilakukan Komisi Informasi Jawa Barat adalah sebagai berikut :¹⁶

Tabel 1. 2 Hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Jawa Barat

		PPID	SLIP	Berkala	Setia	Serta		

¹⁶ <https://komisiinformasi.jabarprov.go.id/laporan-monev/>, Diakses pada tanggal 12 Juni 2022 Pukul 19.00 WIB

No	Badan publik				Saat	Merta	Nilai	Ket
		10%	20%	30%	20%	20%		
1	Pemerintah Kabupaten Bogor	90%	94,12%	86%	24,71%	80,00%	74,56%	
2	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	80%	70,59%	58%	4,71%	80,00%	56,46%	
3	Pemerintah Kabupaten Cianjur	20%	38,82%	30%	1,18%	57,14%	30,43%	
4	Pemerintah Kabupaten Bandung	100%	92,94%	98%	95,29%	97,14%	96,48%	
5	Pemerintah Kabupaten Garut	60%	65,88%	58%	11,76%	51,43%	49,22%	
6	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	45%	45,88%	72%	35,29%	80,00%	58,34%	
7	Pemerintah Kabupaten Ciamis	90%	77,65%	88%	54,12%	71,43%	76,04%	
8	Pemerintah Kabupaten Kuningan	90%	49,41%	50%	50,59%	82,86%	60,57%	

9	Pemerintah Kabupaten Cirebon	85%	77,65%	86%	60,00%	74,29%	76,69%	
10	Pemerintah Kabupaten Majalengka	70%	80,00%	74%	54,12%	51,43%	66,31%	
11	Pemerintah Kabupaten Sumedang	55%	70,59%	56%	28,24%	45,71%	51,21%	
12	Pemerintah Kabupaten Indramayu	25%	58,82%	38%	16,47%	60,00%	40,96%	
13	Pemerintah Kabupaten Subang	75%	51,76%	50%	48,24%	51,43%	52,79%	
14	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	85%	44,71%	42%	18,82%	45,71%	42,95%	
15	Pemerintah Kabupaten Karawang	40%	47,06%	62%	14,12%	51,43%	45,12%	
16	Pemerintah Kabupaten Bekasi	Tidak Mengirmkan						

17	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	Tidak Mengirimkan						
18	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	100%	67,06%	80%	48,24%	51,43%	67,34%	
19	Pemerintah Kota Bogor	40%	49,41%	50%	43,53%	91,43%	55,87%	Telat meng irimkan.
20	Pemerintah Kota Sukabumi	90%	78,82%	72%	67,06%	71,43%	74,06%	
21	Pemerintah Kota Bandung	100%	94,12%	94%	61,18%	94,29%	88,12%	
22	Pemerintah Kota Cirebon	95%	45,88%	82%	27,06%	77,14%	64,12%	
23	Pemerintah Kota Bekasi	100%	95,29%	98%	95,29%	91,43%	95,80%	
24	Pemerintah Kota Depok	65%	84,71%	82%	38,82%	74,29%	70,66%	
25	Pemerintah Kota Cimahi	90%	65,88%	84%	57,65%	80,00%	74,91%	
26	Pemerintah Kota Tasikmalaya	100%	82,35%	94%	52,94%	82,86%	81,83%	

27	Pemerintah Kota Banjar	90%	61,18%	76%	49,41%	68,57%	67,63%	
----	---------------------------	-----	--------	-----	--------	--------	---------------	--

Sumber : Website komisiinformasi.jabarprov.go.id

Dari hasil tersebut bisa kita simpulkan bahwa implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Banjar masih belum sepenuhnya dilaksanakan, terbukti dengan diberikannya nilai 67,63% oleh Tim Monev dari Komisi Informasi Jawa Barat. Dari 5 kriteria yang ada Pemerintah Kota Banjar hanya memperoleh nilai 67,63% dari Komisi Informasi Jawa Barat hal ini tentu saja membuktikan bahwasanya Pemerintah Kota Banjar masih belum sepenuhnya terbuka berkaitan informasi publik kepada masyarakat baik informasi yang wajib disediakan setiap saat, serta merta maupun secara berkala dan lain sebagainya.

Hal tersebut diatas tentu saja menimbulkan dampak yang sangat kompleks mulai dari buruknya tata kelola pemerintahan di Pemerintah Kota Banjar, sampai pada adanya indikasi pelanggaran ham yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjar sebagaimana dibahas sebelumnya. Berdasarkan uraian-uraian diatas. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut berupa karya tulis skripsi yang berjudul:

“Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar”.

B. Rumusan Masalah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bagaimana pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka kecuali informasi publik yang dikecualikan oleh karena itu sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kota Banjar melalui Badan publiknya untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Namun dalam praktiknya implementasi undang- undang tersebut masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Dibuktikan dengan hasil penilaian dari Tim penilai Monev Bersama Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat Tahun 2021 yang dimana Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar masih hanya diangka 67.63%.

Dari permasalahan tersebut, maka dalam karya tulis ini penulis meramu permasalahan tersebut didalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peningkatan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar?
2. Bagaimana faktor penghambat dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang menghambat proses implementasi Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana peningkatan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
2. Mengetahui faktor penghambat dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
3. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang menghambat proses implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari adanya penelitian yang dilakukan

adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan keilmuan khususnya berkaitan dengan hukum tata negara kepada pihak terkait mengenai bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber data hukum dan informasi sebagai bahan evaluasi dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi seluruh pihak terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

- a. Evaluasi bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar akademik strata satu (S1) dalam bidang Hukum.
- c. Menjadi informasi bagi seluruh elemen baik masyarakat,

akademisi maupun birokrasi pemerintahan mengenai pentingnya mengetahui berkaitan dengan informasi publik sehingga menambah khazanah pengetahuan tentang penemuan hukum untuk mencari makna dalam suatu aturan yang merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Negara Hukum

Telah disinggung sebelumnya bagaimana Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷ Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum. Suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk

¹⁷ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.

Negara hukum yang diterapkan di Indonesia sendiri memiliki kecenderungan terhadap konsep negara hukum Eropa Kontinental atau *Rechtsstaat* sebagaimana melihat bahwa perkembangan bangsa Indonesia dipengaruhi oleh Belanda yang di mana juga menerapkan konsep *Rechtsstaat*.

Konsep *rechtsstaat* menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practise in Europe and America*, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, ditandai dengan empat unsur, yaitu adanya:

- a. hak-hak asasi manusia;
- b. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia, biasa dikenal sebagai Trias Politika;
- c. pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*); dan
- d. peradilan administrasi dalam perselisihan.

Agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dijalankan berdasarkan atas hukum, atas dasar persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan diperlukan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, terkandung maksud untuk mewujudkan pemerintah bukan

oleh manusia tetapi oleh hukum (*Government by laws, not by men*).

Pada abad ke XX konsep negara hukum mengalami perkembangan, menurut Paul Scholten, dalam membahas unsur-unsur negara hukum dibedakan dibedakan tingkatan unsur-unsur negara hukum. Unsur yang dianggap penting dinamakan sebagai asas, dan unsur yang merupakan perwujudan asas tadi dinamakan aspek.

Terdapat 4 asas atau unsur utama negara hukum dan setiap unsur utama diikuti beberapa unsur turunannya, dengan gambaran unsur-unsurnya:

a. Adanya kepastian hukum, dengan unsur turunannya:

- 1) Asas legalitas;
- 2) Undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan;
- 3) Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
- 4) Hak asasi di jamin dengan undang-undang;
- 5) Pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.

b. Asas persamaan, dengan unsur turunannya:

- 1) Tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti materiil;
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan.

- c. Asas demokrasi, dengan unsur turunannya:
 - 1) Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga Negara;
 - 2) Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;
 - 3) Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.
- d. Asas pemerintahan untuk rakyat, dengan unsur turunannya:
- e. Hak asasi dijamin dengan undang-undang dasar;
- f. Pemerintahan secara efektif dan efisien.

Dari uraian di atas diketahui bahwasannya dalam konsepsi negara hukum hak asasi manusia dijamin dengan sangat jelas bahwasanya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia haruslah dipenuhi oleh negara. Dalam konteks penelitian ini unsur hak asasi manusia yang menjadi pokok permasalahan ialah berkaitan dengan hak mendapatkan informasi didalamnya memuat informasi publik. Namun dalam praktiknya hak untuk mendapatkan informasi publik ini dilalaikan dan dianggap bukan suatu hal yang urgent padahal termasuk salah satu unsur dalam hak asasi manusia.

2. Teori Good Governance

Istilah *governance* tidak sama dengan *government*. Ganie-Rochman mengemukakan bahwa konsep “*government*” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara

dan pemerintah). Konsep “*governance*” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.¹⁸ Paulus Effendi Lotulung mengemukakan bahwa “Konsep *governance* dalam masyarakat sering dirancukan dengan konsep *government*. Konsep *governance* lebih inklusif daripada *government*. Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas”.¹⁹

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *good governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services.²⁰ Lebih lanjut LAN menegaskan bahwa dilihat dari segi *functional aspect*, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.²¹

¹⁸ Joko Widodo, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001, hlm. 18.

¹⁹ Paulus Effendi Lotulung, *Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi, dalam Philipus M. Hadjon, et.al., Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, hlm. 37.

²⁰ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Bagian Kedua*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 23.

²¹ *Ibid*, hlm. 24.

Selanjutnya Sedarmayanti mengelompokkan unsur-unsur pemerintahan (*governance stakeholders*) ke dalam 3 kategori, yaitu:

- a. Negara/Pemerintahan; konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (*Civil Society Organization*).
- b. Sektor Swasta; pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan (*manufacturing*), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
- c. Masyarakat Madani (*Civil Society*); kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah- tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.²²

Dalam sistem hukum nasional, Konsep good governance diatur didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : “AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak

²² *Ibid*, hlm. 38.

menyalahgunakan kewenangan;

f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik”.²³

Dimuatnya asas-asas tersebut sejalan dengan pendapat Sedarmayanti yang menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
- b. Transparansi: Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- c. Keterbukaan: Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
- d. Aturan hukum: Pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

3. Teori Implementasi Kebijakan Publik

²³ Lihat Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Van Meter dan Horn sebagaimana yang dikutip oleh Imronah mengemukakan bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dengan maksud untuk mencapai tujuan dari pembuatan kebijakan. Beliau juga mengungkapkan bahwa tujuan dari implementasi tersebut adalah untuk menghubungkan jaringan yang memungkinkan terealisasinya tujuan yang telah ditetapkan oleh kebijakan publik melalui aktivitas instansi pemerintah dan/atau instansi lainnya yang berkepentingan dan berwenang.²⁴

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses kegiatan yang sifatnya administratif setelah suatu kebijakan disetujui diantara proses perumusan dan evaluasi. Proses ini bersifat top-down artinya dalam implementasi kebijakan ini diturunkanlah alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.²⁵

Terdapat berbagai model-model implementasi kebijakan publik yang mana keseluruhan model-model tersebut terdiri atas beberapa komponen yang menyusun sistem implementasi kebijakan, yakni:

- a. Kebijakan yang diimplementasikan;

²⁴ Imronah, *Implementasi kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, GemaEksos 5, no. 1 , 2009, 65–85, hlm. 66.

²⁵ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI Bandung, Bandung: 2006, hlm. 26.

- b. Sasaran yang diharapkan menerima manfaat dari kebijakan;
- c. Unsur-unsur pelaksana implementasi;
- d. Faktor lingkungan.

Dalam penelitian ini implementasi kebijakan tersebut akan dikaji berdasarkan model teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yakni *A Model of the Policy Implementation Process*. Dalam model ataupun teori ini, variabel-variabel yang diperhitungkan dalam mengkaji implementasi dari suatu kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Standar dan sasaran kebijakan;
- b. Sumber daya;
- c. Karakteristik pelaksana kebijakan;
- d. Komunikasi antar pelaksana kebijakan;
- e. Sikap para pelaksana kebijakan;
- f. Pengaruh langsung dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

4. Kebijakan Informasi Publik

Reformasi pada tahun 1998 telah membawa banyak perubahan pada Indonesia. Dari latar belakang pemerintahan yang tertutup dan penuh kerahasiaan tersebut perbaikan dan perubahan kerah pemerintahan yang lebih baik terus dilakukan.. Akses terhadap

informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.²⁶ Pada perubahan kedua dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.²⁷

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong keterbukaan informasi publik yang kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dan demokratisasi pemerintahan, di mana salah satu butir di antara butir-butir *good governance* adalah adanya keterbukaan pemerintah (*transparency*) kepada masyarakat. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang

²⁶ Henry Subagyo. Dkk, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Komisi Informasi Pusat RI, Jakarta, 2009, hlm. 11.

²⁷ Lihat Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.²⁸

Dengan demikian adanya keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontrol dan mengevaluasi setiap kebijakan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. Menurut Suwignjo seperti dikutip oleh Mulyadi bahwa partisipasi dalam evaluasi bertujuan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁹

Sementara pengertian informasi publik berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwasanya

²⁸ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

²⁹ Muhammad Mulyadi, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, Nadi Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 45.

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

Pengaturan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik ini dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memiliki ruang lingkup diantaranya:

- a. Ketentuan umum
- b. Asas dan tujuan
- c. Hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik
- d. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
- e. Informasi yang dikecualikan
- f. Mekanisme memperoleh informasi
- g. Komisi informasi
- h. Keberatan dan penyelesaian sengketa melalui komisi informasi
- i. Hukum acara komisi
- j. Gugatan ke pengadilan dan kasasi
- k. Ketentuan Pidana
- l. Dan ketentuan lainnya

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini mencakup penentuan metode penelitian, cara pengolahan data serta analisis data yang akan ditempuh :

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini didalamnya mempergunakan metode deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Jika dikaitkan dengan penelitian hukum maka metode deskriptif analitis ini ialah metode yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku kemudian dikaitkan dengan teori hukum dalam pelaksanaan praktik pelaksanaan ataupun implementasi hukum berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁰

Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dilaksanakan dihubungkan dengan teori-teori hukum yang ada sehingga menjadi jelas bagaimana seharusnya

³⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, 1994, hlm. 97.

implementasi ini dilakukan dan hal apa saja yang harus diperbaiki dan dipertahankan dalam proses implementasi Undang-Undang tersebut di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.

2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan seperti observasi dan wawancara.³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik penelitian:

a. Observasi

Menurut Arikunto, observasi adalah pengumpulan data atau informasi yang harus dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Metode observasi sebagaimana diuraikan di atas ini harus dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara

³¹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 31.

sistematis baik langsung maupun tidak langsung pada titik yang diamati.³²

b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses pencarian informasi disajikan melalui tanya-jawab pribadi antara pewawancara dengan narasumber yang diteliti, berdasarkan instrumen yang disebut pedoman wawancara. Dalam hubungannya dengan penelitian kualitatif ini, wawancara ini memiliki misi tersendiri yaitu untuk menyelidiki dan menggali informasi dari para informan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan informasi melalui berbagai bahan yang ada di perpustakaan, seperti surat kabar, buku, majalah, penelitian terdahulu, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyelidiki secara sistematis data yang diterima dan mengumpulkannya dengan cara yang mudah dipahami dan diperbarui. Analisis data sangat penting bagi peneliti dalam bentuk penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data di

³² Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta. Azwar, S, 2006, hlm. 47.

dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif. Normatif dikarenakan data yang dianalisis merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif.

Sementara analisis data kualitatif ini merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, pengorganisasian data, pemilahan data, penemuan pola, penemuan nilai penting data, dan putusan terkait dengan data apa yang akan diinformasikan.³³ Oleh karenanya dengan langkah sebagaimana diuraikan penelitian kualitatif itu dalam prosesnya memberlakukan analisis data yang difokuskan selama proses penelitian di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian berkaitan dengan implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah kota Banjar ini berlokasi di:

- a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A. H. Nasution No. 105 Bandung, Jawa Barat 40614
- b. Diskominfo Kota Banjar, Jl. Siliwangi Karangpanimbal, Kec Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, 46332.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005, hlm.248.

- c. Sekertariat Daerah Kota Banjar, Jl. Siliwangi KM.3
Karang panimbal, Kec. Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat,
46333.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas berkaitan dengan penelitian ini, maka pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapabab dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I membahas berkaitan dengan pendahuluan yang berisi mengenai latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, Langkah-langkah penelitian serta sistematika penulisan mengenai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
2. Bab II membahas mengenai tinjauan teoritis berkaitan dengan penelitian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
3. Bab III membahas mengenai hasil penelitian yang memuat hasil analisis berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar

4. Bab IV membahas mengenai penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penulis berkaitan dengan penelitian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.

